

**BAB II**  
**KETENTUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ATAU AKAD**  
**PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian atau Akad Pembiayaan Murabahah**

Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk sosial yang hidup secara berkelompok dan saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Mereka saling berinteraksi sebagai makhluk sosial dalam suatu masyarakat. Interaksi yang tercipta dapat bergerak dibidang sosial, ekonomi, politik dan dibidang hukum. Hal ini dapat di lihat dari setiap usaha para pihak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik itu kebutuhan akan barang atau kebutuhan akan jasa. Di dalam usaha setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya diperlukan suatu kerjasama antara para pihak yang saling membutuhkan. Kerjasama ini dilakukan dengan adanya suatu perjanjian diantara para pihak yang memiliki kata sepakat diantara kedua belah pihak sehingga melahirkan suatu perjanjian.<sup>25</sup> Pada umumnya semakin tinggi tingkat kompleksitas suatu pola interaksi, maka akan semakin tinggi pula timbulnya masalah yang akan dihadapi oleh para

---

<sup>25</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa ,2001, h. 122

pihak didalamnya. Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, diperlukan adanya aturan hukum yang mendasari dan mengatur pergaulan hidup di masyarakat, karena dapat dipastikan bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.

Dewasa ini perkembangan ekonomi semakin dunia semakin cepat. Masyarakat semakin banyak mengikat dirinya dalam suatu perikatan ataupun perjanjian. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban. Hukum Perikatan memberikan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan – perikatan yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal inilah Hukum Perikatan sebagai hukum pelengkap (*optional law*) yang artinya para pihak dapat mengatur kepentingan mereka dalam janji yang mereka buat.

Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Setiap perjanjian yang melahirkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya

dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>26</sup>

Perjanjian adalah suatu perikatan yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk memenuhi kewajiban kepada pihak yang lain, perjanjian tersebut mengikat dirinya sebagaimana yang dijanjikan.<sup>27</sup> Perjanjian sebagai peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum dan bersifat konkret.<sup>28</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>29</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>31</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 122.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 42.

<sup>28</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, 2012, h. 8.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, h. 6.

<sup>30</sup> Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mazdar Madju, 2000, h. 4.

<sup>31</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 140.

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian yang dibuat oleh manusia tersebut, ada yang dibuat secara tertulis dan ada yang dibuat secara lisan.

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain <sup>32</sup>;

**a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.**

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

**b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.**

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

**c. Adanya tujuan yang ingin dicapai**

---

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 92.

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

**d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.**

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

**e. Adanya bentuk tertentu.**

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian

tertentu, Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

**f. Adanya syarat-syarat tertentu.**

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Perjanjian secara umum diatur dalam Buku ke III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan, sebagaimana pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi ; "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih " <sup>33</sup>

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena

---

<sup>33</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta : Rajawali Pers , 2008, h 63.

hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu <sup>34</sup> :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Berdasarkan uraian di atas bahwa menurut R. Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>35</sup>

Perjanjian Kerjasama dalam hal bisnis adalah perjanjian yang terjadi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Terhadap perjanjian kerjasama berlaku ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian dan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut terjadi kesepakatan antara para pihak. Kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian berarti dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat

---

<sup>34</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, h.14.

<sup>35</sup> *Ibid*, h.11

dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berlaku ataupun mengikat para pihak yang membuatnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana adanya persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian serta sifat-sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal yang secara tegas diperjanjikan oleh pihak. Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan syarat sah perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka mengikatkan diri

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan keadaan yang menunjukkan kesesuaian kehendak mereka yang mengikat diri. Kata sepakat muncul dari kemauan bebas dari para pihak yang dinyatakan dalam isi perjanjian. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tulisan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) , “ Tiap-tiap orang berwenang untuk membuat perikatan,



kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila laki-laki atau wanita yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah sedangkan pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal ini telah ditetapkan Undang-Undang

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu menyangkut objek umum perjanjian atau mengenai bendanya. Objek perjanjian harus jelas, syarat ini di perlukan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak jika terjadi perselisihan.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal berkaitan dengan isi perjanjian, apakah isi perjanjian dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif artinya syarat tersebut menyertai para pihak atau melekat pada pribadi para pihak, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya para pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian di depan sidang pengadilan dan apabila

tidak dilakukan permintaan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku mengikat bagi para pihak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang tidak menyertai para pihak atau diluar para pihak, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka sebagai konsekuensinya maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum, yang artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah ada, oleh karena itu ada dasar bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi.

Apabila keempat syarat telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah dipenuhi, maka barulah perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Hardijan Rusli bahwa “Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian sah”.<sup>36</sup>

Pada pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan ketentuan bahwa tidak sahnya suatu perjanjian karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan;

”semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

---

<sup>36</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indoensia dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 44.

Dalam hal ini persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau lebih oleh Undang-Undang dinyatakan sah untuk itu, dan persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.

Sebuah Perjanjian terikat dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tentang asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Hal yang telah diperjanjikan tidak boleh diingkari, tetapi harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian dengan itikad baik. Tujuan asas tersebut dimaksud agar debitur tetap konsekuen dengan prestasi yang telah di perjanjikan sehingga tidak akan merugikan pihak kreditur.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Megazip , Perjanjian atau Akad itu adalah fasilitas pembiayaan pembelian atau pengadaan barang yang telah disetujui oleh pemberi fasilitas (Megazip atau kreditur) dan penerima fasilitas (debitur atau konsumen). Kreditur adalah Pihak yang berhak atas sesuatu, dan Debitur Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka perjanjian pembiayaan *Handphone* (HP) antara penerima fasilitas atau debitur dan pemberi fasilitas atau kreditur di Megazip adalah sah menurut hukum, karena terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dimana para pihak telah sepakat untuk saling mengikat diri untuk mengadakan perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah Megazip, jika sudah terpenuhinya syarat-syaratnya dalam perjanjian tersebut.

Dalam Perjanjian atau Akad Pembiayaan Murabahah Megazip ini terdapat 3 (tiga) pihak yaitu:

1. Pihak Perusahaan atau Pemberi Fasilitas atau Megazip atau Kreditur

Pihak perusahaan Megazip adalah pihak yang menyediakan barang bagi kepentingan masyarakat. Perusahaan pembiayaan Megazip ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan harus berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>37</sup> Dalam transaksi pembiayaan kredit *Handphone* (HP), perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai pemberi fasilitas atau kreditur, yaitu pihak pemberi barang kepada penerima fasilitas atau debitur.

2. Pihak Toko atau *Store*

Pihak toko atau *Store* adalah penjual, yaitu pihak yang menjual atau menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka pembiayaan terhadap penerima fasilitas atau debitur. Barang-barang yang disediakan pemasok adalah barang konsumsi. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan oleh penerima fasilitas atau debitur tersebut dibiayai atau dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada pihak dealer atau supplier atau toko atau *Store*.

3. Pihak Konsumen atau Penerima Fasilitas atau Debitur

---

<sup>37</sup> Sunary , *Hukum Lembaga Pembiayaan* , Jakarta : Sinar Grafika , 2017,h 106.

Pihak ini adalah pihak yang membeli barang yang dananya disediakan oleh perusahaan pembiayaan. Penerima fasilitas atau debitur dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan, konsumen berkedudukan sebagai penerima fasilitas atau debitur, yaitu pihak penerima dana dari perusahaan pembiayaan penerima fasilitas atau debitur selaku pemberi fasilitas atau kreditur.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati

Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>38</sup> Murabahah atau dalam bahasa Inggris sering disebut *cost plus sales* esensinya adalah akad jual beli dimana penjual dan pembeli menyepakati untuk harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok dari penjual ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati<sup>39</sup>. Dari pengertian Murabahah di atas dapat disimpulkan bahwa Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan

---

<sup>38</sup> Adiwirman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2008), cet. Ke-3, h. 113.

<sup>39</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. Ket-1, h. 88.

keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli<sup>40</sup> . Karena dalam definisi adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik Murabahah adalah penjual harus memberi penjelasan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambah pada biaya tersebut dan dijadikan sebagai harga jual.

#### **B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian atau Akad Pembiayaan Murabahah**

Menurut Kamus Hukum ,“hak” memiliki arti kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum; Tuntutan sah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu, Kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Dan “kewajiban” memiliki arti Beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.<sup>41</sup>

Kewajiban kreditur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>40</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Loc. Cit.*

<sup>41</sup> Drs.M.Marwan,SH.& Jimmy P.SH, *KAMUS HUKUM (Dictionary Of Law Complete Edition)* , Surabaya, Reality Publisher , 2009, h.166

Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur.<sup>42</sup>

Menurut Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>43</sup>

Sementara menurut Srijanti hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, h.60-61.

<sup>43</sup> Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. h. 131

<sup>44</sup> Srijanti dkk, *Etika Berwarga negara; pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat, 2007, h. 131

Intinya pendapat para ahli tersebut sama-sama mendefinisikan hak adalah segala sesuatu yang dapat dituntut setelah warga negara setelah melaksanakan kewajibannya. Perbedaannya adalah pada cara pemerolehan hak dan pemenuhan kewajibannya.

Hak adalah kewenangan untuk bertindak atau melakukan yang dimiliki seseorang karena pemberian orang lain, aturan hukum atau perjanjian, pemberian masyarakat dan pemberian Negara. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi.

Yang dimaksud dengan para pihak dalam perjanjian dapat diketahui dengan jelas dalam Pasal 1315 Kitab Undang – undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) yang berbunyi ;

“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”<sup>45</sup>

Dengan demikian dalam perjanjian harus ada dua pihak atau lebih dan tidak mungkin seseorang dapat mengikat diri dalam perjanjian untuk dirinya

---

<sup>45</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* , PT. Intermasa, Jakarta, 2000,h. 20



sendiri, melainkan pada pihak lain atau pihak keduanya. Sehingga dalam perjanjian itu hanya dapat meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pihak lain (pihak ketiga) baru bisa memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban apabila ia mendapat kuasa dari pihak yang mengadakan perjanjian.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, menerima sesuatu, atau menuntut sesuatu yang patut diterima masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dan disetujui dalam perjanjian, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan atau dilaksanakan, diamalkan, diberi atau diserahkan oleh masing-masing pihak kepada pihak lain yang berhak, termasuk segala sesuatu yang menurut sifatnya tercakup dalam ketentuan perjanjian tersebut.

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan itikad baik. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian. Salah satu prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum

perjanjian adalah prinsip perlindungan para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan.

Dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada debitur, kreditur telah banyak memberikan kemudahan. Setiap debitur yang melakukan kredit *Handphone* (HP) berkewajiban untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan yang telah di perjanjikan. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan maka pihak debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan *Handphone* (HP) akan dikenakan ganti rugi berupa pembayaran sisa hutang pokok dan denda sesuai dengan yang telah di perjanjikan dalam perjanjiannya atau melakukan penyitaan terhadap *Handphone* (HP) yang sudah diambil oleh debitur.

Para Pihak yang mengadakan perjanjian tersebut disebut kreditur dan debitur. Hak dan kewajiban para pihak secara umum dicantumkan didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pelaksanaan dari perjanjian pembiayaan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mana mempunyai hak yang terikat kewajiban pada kewajiban yang wajib dipenuhi guna menjamin rasa saling percaya oleh para pihak serta kegiatan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu kreditur wajib membiayai harga pembelian yang diperlukan konsumen dan

membayarinya secara tunai kepada dealer atau supplier atau toko atau *Store*. Debitur wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan Megazip, dan dealer atau supplier atau toko atau *Store* wajib menyerahkan barang kepada konsumen atau debitur. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antar lain sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban kreditur

- a. Menerima bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- b. Menegur atau memperingatkan apabila dalam pembayaran angsuran dinyatakan kurang lancar.
- c. Menerima administrasi dan provisi.
- d. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada debitur.
- e. Memberikan informasi mengenai pembiayaan.
- f. Mematuhi segala ketentuan yang termuat di dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama

2. Hak dan kewajiban Debitur

- a. Menerima pembiayaan yang telah diberikan oleh kreditur.
- b. Membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan.
- c. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang termuat didalam perjanjian pembiayaan.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban diatas, maka debitur sebagai pihak yang mempunyai hak terhadap pembiayaan yang disepakati itu akan menerima sejumlah dana atau barang yang akhirnya akan dibebankan utang terhadapnya serta berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

dan patuh terhadap segala peraturan dalam perjanjian pembiayaan. Kewajiban lainnya adalah membayar angsuran pembiayaan tiap bulan pada waktu yang telah ditetapkan. Angsuran tersebut berupa angsuran pokok dan angsuran bunga yang timbul dari adanya pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Megazip yang terdapat dalam Pasal 5 mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak yaitu :

- 1) Penerima Fasilitas wajib memberitahukan kepada Pemberi Fasilitas apabila terdapat perubahan terkait dengan informasi Pemberi Fasilitas termasuk perubahan status pernikahan, tempat tinggal, nomor telepon, tempat pekerjaan dan informasi lainnya yang merupakan bagian dari ketentuan pengkinian data dari Penerima Fasilitas
- 2) Para Pihak sepakat bahwa seluruh pembukuan atau pencatatan Pemberi Fasilitas merupakan bukti mengikat dan sempurna terhadap Penerima Fasilitas.
- 3) Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan persetujuannya untuk memberikan izin kepada Pemberi Fasilitas untuk menggunakan dan menyebarluaskan data atau informasi terkait identitas yang berwenang atau pihak Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang terkait dengan Akad pembiayaan ini dan atau tujuan-tujuan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

- 4) Pemberi Fasilitas dapat melakukan pengalihan hak atas piutang yang timbul dari Akad ini (termasuk melakukan take over pembiayaan ke Bank Syariah, baik sebagian atau seluruhnya berdasarkan pertimbangan Pemberi Fasilitas. Penerima Fasilitas menyatakan persetujuan berikut memberikan kuasa kepada Pemberi Fasilitas untuk melakukan pengalihan piutang. Atas persetujuan tersebut tidak diperlukan surat kuasa khusus.
- 5) Bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan Akad ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Penerima Fasilitas.
- 6) Penerima Fasilitas yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan atau informasi menyesatkan atau tidak benar atau palsu yang dituangkan dalam dokumen, formulir pembiayaan sehingga menyebabkan kerugian Pemberi Fasilitas, maka Pemberi Fasilitas dapat melakukan langkah hukum pidana dengan mengedepankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Dalam perjanjian pembiayaan pihak-pihak yang telah memperjanjikan bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau disebut wanprestasi, maka pihak kreditur berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan barang jaminan sebagai pelunasan utang debitur. Oleh sebab itu, selaku pihak kreditur selalu berharap debitur dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman yang sudah diterimanya tepat waktu. Dan apabila

dikemudian hari debitur tidak mempunyai itikad baik atau tidak dapat melunasi pinjamannya atau dengan kata lain wanprestasi maka terhadap jaminan yang telah diikat secara yuridis dapat dieksekusi, yaitu dapat dilakukan penyitaan oleh pihak kreditur akan mengambil alih penjualan barang jaminan tersebut untuk melunasi utang debitur kepada pihak debitur.

**C. Akibat Hukum Bagi Penerima Fasilitas atau Debitur yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Pada Megazip**

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait, akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak tersebut. Kewajiban dalam suatu perjanjian disebut dengan prestasi. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, apabila kewajiban atau prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Hubungan hukum debitur dengan kreditur yang berkaitan dengan perjanjian kedua pihak yang pasti mempunyai akibat hukum. Apabila didalam perjanjian pembiayaan tidak memperhatikan segi-segi hukumnya, maka besar kemungkinan hubungan hukum yang terjadi dari perjanjian pembiayaan tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang tidak menguntungkan atau memberatkan salah satu pihak.

Menurut R. Subekti menyebutkan bahwa hukum atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam. Terhadap kelalaian, debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu diancam beberapa sanksi sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak kreditur.
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar perkara kalau sampai di perkarakan.

Menurut Miriam Darus Badruzaman wujud dari tidak memenuhi perikatan ada 3 macam, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2. Debitur terlambat memenuhi prestasi serta
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi.<sup>47</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>48</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam

---

<sup>46</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta : PT. Intermasa , 2005, h. 45.

<sup>47</sup> Miriam Darus Badruzaman *Aneka Hukum Bisnis* , Bandung , Alumni , 2014, h 18.

<sup>48</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, h. 6

bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>49</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cedera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>50</sup>

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>51</sup>

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sampai dengan Pasal 1431 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, h 7

<sup>50</sup> R. Subekti, *Op.cit*, h. 59.

<sup>51</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit*, h.74

<sup>52</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, h 146



Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sebelum debitur dikatakan lalai, maka pihak kreditur terlebih dahulu memberikan peringatan. Kelalaian atau wanprestasi dari seseorang ada apabila telah dinyatakan lalai oleh pihak kreditur dengan memberikan peringatan tertulis dan memanggil debitur apabila telah lewat waktu yang telah dijanjikan.

Apabila debitur sudah diperingatkan atau sudah ditagih dengan tegas atas janjinya, dan jika ia tetap tidak melakukan kewajiban atau prestasinya maka ia berada dalam keadaan lalai dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi-sanksi serta pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya melalui harta kekayaan debitur yang dijadikan jaminan. Pihak kreditur dapat menjual atau melelang jaminan debitur melalui lelang atau pengadilan.<sup>53</sup>

Mengenai kewajiban penerima pinjaman dapat dilihat dari pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan

“ siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan untuk mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan.”<sup>54</sup>

Hal penting yang juga perlu diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan yaitu kewajiban debitur untuk menyerahkan jaminan atau agunan. Hal itu mengingat bahwa dalam perjanjian pembiayaan senantiasa memerlukan jaminan yang cukup aman bagi pengembalian dana yang di salurkan melalui angsuran . adanya jaminan ini sangat penting dalam hal mengurangi resiko kerugian bagi

---

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, h.17

<sup>54</sup> *Op. Cit* , h. 98

pihak kreditur dan di dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.<sup>55</sup>

Pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami pihak kreditur.<sup>56</sup>

Sesuai dalam Pasal 3 Perjanjian atau Akad Pembiayaan Murabahah Megazip ada ketentuan sanksi keterlambatan dan biaya , yaitu;

- a) Penerima Fasilitas wajib membayar Sanksi atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, yang akan ditagihkan sekaligus dan dibayarkan seketika.
- b) Pemberi Fasilitas berhak untuk memungut Biaya kepada Penerima Fasilitas yang timbul kemudian akibat kesalahan Penerima Fasilitas, sebagaimana telah disepakati.
- c) Pemberi Fasilitas dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat

---

<sup>55</sup> *Op. Cit* , h. 101

<sup>56</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, h 60

(“Pelunasan Dipercepat”). Pelunasan Dipercepat mengikuti persyaratan dan atas perhitungan Pemberi Fasilitas, dimana Penerima Fasilitas wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya, berikut biaya-biaya yang mungkin timbul (apabila ada).

- d) Segala perubahan Biaya Lain-Lain akan disampaikan kepada Penerima Fasilitas dan Penerima Fasilitas dianggap menyetujui apabila tidak memberikan tanggapan sesuai jangka waktu yang diberikan.

Serta Pasal 7 Perjanjian atau Akad Pembiayaan Murabahah Megazip mengenai ketentuan penyerahan barang jaminan secara sukarela, yaitu;

- a) Terhadap tindakan Wanprestasi atau Cidera Janji yang telah dilakukan dan diakui Penerima Fasilitas sebagaimana tersebut di atas, maka:
- (1) Pemberi Fasilitas berhak menuntut pelunasan seketika dan sekaligus lunas kepada Penerima Fasilitas, dan
  - (2) Apabila tidak dilunasi Penerima Fasilitas atau Pemberi Jaminan sepakat untuk menyerahkan Barang Jaminan secara sukarela, berikut memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemberi Fasilitas untuk menjual atau lelang Barang Jaminan dengan harga yang baik sesuai kondisinya guna melunasi seluruh Kewajiban.
- b) Pemberi Fasilitas akan melakukan penjualan atas Barang Jaminan berdasarkan persetujuan dalam Akad ini dari Penerima Fasilitas.

- c) Hasil penjualan Barang Jaminan akan diperhitungkan sebagai pembayaran seluruh Kewajiban Penerima Fasilitas, jika terdapat kekurangan maka Penerima Fasilitas tetap diwajibkan membayar sisanya sampai dengan lunas. Namun demikian sebaliknya jika terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Penerima Fasilitas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilakukan pelunasan.

**D. Upaya Hukum Pemberi Fasilitas Atau Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Megazip**

Kreditur atau pemberi fasilitas memiliki kewajiban kepada Debitur atau penerima fasilitas sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Megazip namun dalam kenyataannya walaupun para debitur telah dijelaskan dengan pengertian soal dan kesepakatan yang diperjanjikan dalam Pembiayaan Mubarahah tetapi masih ada saja penerima fasilitas atau debitur yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar kesepakatan seperti wanprestasi baik yang terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja maka ditempuhlah upaya hukum untuk mencapai sebuah penyelesaian.

Istilah upaya hukum merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur kata yaitu "upaya" dan "hukum". Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003, kata "upaya" berarti ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu.

Menurut kamus ilmiah populer, kata upaya diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar (untuk mencari suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), daya upaya. Merujuk pada arti kata "upaya" tersebut, maka secara sederhana upaya hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha atau ikhtiar melalui sarana hukum untuk mencapai suatu maksud tertentu.<sup>57</sup>

Upaya hukum adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap keadilan suatu perbuatan karena melanggar peraturan. Didalam perdata secara luas dijelaskan dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>58</sup> Macam- macam upaya hukum secara luas hampir mirip dengan penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan. Di dalam perdata dapat dibagi menjadi beberapa macam yakni:

#### 1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Marwan dan Jimmy P,

---

<sup>57</sup> Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 714.

<sup>58</sup> Muhammad Ngiban Hanafi, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng*”, Skripsi UIN SUKA 2019 h. 23.

menjelaskan arti konsultasi sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi.

## 2. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja<sup>59</sup>. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan
- b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 12

dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

### 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

### 4. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Muhammad Ngiban Hanafi, *Loc.Cit* h. 25.

Para pihak memiliki Hak dan Kewajiban dan perlindungan hukum yang juga tertuang dalam Perjanjian pembiayaan Murabahah.

Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman, hak- hak kreditur adalah sebagai berikut :

- 1) Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen)
- 2) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik
- 3) Hak menuntut ganti rugi (shade vergoeding)
- 4) Hak menuntut pemenuhan perikatan ganti rugi
- 5) Hak menuntut pemutusan atau pembatasan perikatan dengan ganti rugi.<sup>61</sup>

Menurut Shidarta secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen atau debitur, yaitu<sup>62</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur sebagai berikut ;”Penggantian biaya , kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

---

<sup>61</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti ,2016, h 37.

<sup>62</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo Edisi Revisi,2004, h. 16-27



Ketentuan pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ini mengartikan bahwa debitur baru dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila telah ada pernyataan lalai. Dengan demikian pernyataan lalai tidak hanya berfungsi untuk menetapkan kreditur dalam keadaan wanprestasi, tetapi juga untuk kepentingan kreditur dalam menuntut hak-hak kreditur tersebut.

Mariam Darus Badruzaman, menegaskan bahwa pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji atau wanprestasi. Namun apabila kreditur hanya menuntut agar debitur memenuhi perjanjiannya, maka pernyataan lalai ini tidak diperlukan.<sup>63</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 1239 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur meliputi biaya, rugi, dan bunga. R. Subekti juga menjelaskan masing-masing ganti kerugian tersebut sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Biaya (*kosten*) adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan
2. Rugi (*schaden*) adalah kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur.

---

<sup>63</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H, *Hukum Perikatan dalam Perdata Buku Ketiga, Yurispudensi Doktrin, serta Penjelasan*” Cetakan Pertama, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2005, h 23.

<sup>64</sup> Prof.Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet 31, Jakarta :Penerbit Intermasa, 2003, h. 148-149

3. Bunga (*interessen*) adalah keuntungan yang akan didapat seandainya debitur tidak lalai (*winstdervening*)

Dengan adanya kelalaian penerima fasilitas atau debitur Megazip dalam membayar kewajiban berupa angsuran *Handphone* (HP) yang sudah disepakati bersama dalam Akad Pembiayaan Murahabah Megazip di Kota Pontianak, pemberi fasilitas atau pihak kreditur melakukan penagihan hanya dengan tulisan. Jika penerima fasilitas atau debitur tersebut tidak mengindahkan tagihan *Handphone* (HP) dari Megazip, penerima fasilitas atau kreditur tidak melakukan penarikan kembali *Handphone* (HP) tersebut karena pada umumnya barangnya sudah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga jika barang tersebut ditarik oleh pemberi fasilitas atau kreditur, justru akan mengeluarkan biaya penarikan yang lebih besar ketimbang menjual kembali atau melelang barang tersebut.

Hal tersebut terkesan menguntungkan bagi penerima fasilitas atau pihak debitur. Padahal dengan debitur tidak membayar angsuran *Handphone* (HP), hal itu sangat berpengaruh saat konsumen ingin mengajukan perjanjian pembiayaan kembali di Megazip, karena masih tersimpan data penerima fasilitas atau debitur yang lalai. Yang akibatnya penerima fasilitas atau tidak dapat melakukan pengajuan atau ditolak, atau debitur diminta untuk membayar sisa hutang pokok beserta denda sebelum melakukan pengajuan baru.

Kelalaian penerima fasilitas atau debitur tersebut tidak hanya berakibat untuk melakukan pembayaran sisa hutang pokok dan denda tetapi juga akan berpengaruh saat akan melakukan perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lainnya, karena setiap perusahaan pembiayaan memiliki akses untuk memeriksa history pembayaran setiap penerima fasilitas atau debitur jika sudah pernah melakukan peminjaman atau kredit di perusahaan lain.

Perjanjian atau Akad Pembiayaan Murabahah Megazip dalam Pasal 6 menjelaskan mengenai ketentuan dan pernyataan wanprestasi atau cidera janji ;

a) Telah terjadi keadaan wanprestasi apabila terdapat kejadian salah satu hal di bawah ini:

1. Penerima Fasilitas minimal lalai atau tidak memenuhi atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akad ini.
2. Penerima Fasilitas tidak atau lalai atau terlambat melakukan pembayaran angsuran atau membayar namun melebihi tanggal jatuh temponya.
3. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam Akad ini, antara lain: menjual atau memindah tangan atau mengalihkan atau menggadaikan atau mengubah Barang Jaminan tanpa persetujuan dari Pemberi Fasilitas.

4. Tidak menjaga dan merawat Barang Jaminan dengan baik yang menjadi tanggung jawab dari Penerima Fasilitas.
  5. Penerima Fasilitas tersangkut perkara pidana yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun, atau Penerima Fasilitas dinyatakan pailit, harta kekayaannya disita.
- b) Dengan terjadi salah satu keadaan Wanprestasi atau Cidera Janji tersebut di atas, maka: Pemberi Fasilitas memberi Surat Pemberitahuan atau Surat Peringatan (I,II dan Terakhir) kepada Penerima Fasilitas untuk segera memenuhi kewajibannya.
  - c) Apabila Penerima Fasilitas tidak melakukan kewajibannya meskipun telah diberi peringatan sesuai ketentuan, maka Penerima Fasilitas menyatakan diri telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji terhadap Akad ini.

Dalam Perjanjian atau Akad Pembiayaan Murabahah Megazip upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemberi fasilitas atau pihak kreditur kepada penerima fasilitas atau pihak debitur diatur dalam Pasal 9, yaitu :

- a) Segala permasalahan yang timbul akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh para pihak.
- b) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka salah satu pihak wajib memberikan pemberitahuan dan menyampaikan bukti yang relevan selambtanya 7 (tujuh) hari sejak kejadian memaksa. Keterlambatan

pemberitahuan dapat menjadikan tidak diterimanya pemberitahuan keadaan memaksa tersebut.

Upaya yang dilakukan pemberi fasilitas atau kreditur atau Megazip di Kota Pontianak terhadap pemberi fasilitas atau debitur yang wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta pemenuhan perjanjian
- 2) Meminta pemenuhan perjanjian serta ganti rugi
- 3) Meminta pemenuhan perjanjian dengan membayar sisa hutang pokok dan denda
- 4) Melakukan pengecekan terhadap *data based* Megazip terhadap debitur yang ingin melakukan pengajuan perjanjian pembiayaan *Handphone* (HP)